



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI
NOMOR : 19 TAHUN 2007**

T E N T A N G
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI
NOMOR 1 TAHUN 2007
TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721), perlu dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi tahun 2007;
- b. bahwa Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi tahun 2007, sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/
Kota.

- Memperhatikan :
1. Surat Pimpinan DPRD Kota Cimahi Nomor 170/129 /DPRD/V/2007, Tanggal 15 Mei 2007 Perihal Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah.
 2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Tanggal 17 Mei 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Perubahan Lampiran Keputusan KPU Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2007, halaman 5 butir b angka 3, kolom 4 semula berbunyi 10 September 2007 menjadi 11 September 2007.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di CIMAHI
pada tanggal 27 Juli 2007

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI
Ketua,

Ttd.

Drs. IKIN SODIKIN, MSi.

Salinan sesuai dengan aslinya.
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI
Kabag. Hukum & SDM.



WISNI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI
Sekretaris.



MENDRA NUGRAHA
NIP. 010 218 085